



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1318, 2016

ANRI. Hasil Pemetaan. Urusan Pemerintahan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN.

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kearsipan dilakukan untuk menentukan intensitas urusan dan beban kerja pemerintahan daerah bidang kearsipan.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kearsipan digunakan oleh pemerintahan daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan oleh Deputi yang membidangi urusan pembinaan kearsipan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai dasar pembinaan teknis kepada lembaga kearsipan daerah secara nasional.

Pasal 5

Evaluasi terhadap hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2016
 TENTANG
 HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 KEARSIPAN

HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA
 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
 DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
1	PROVINSI ACEH	960	BESAR
1.1	Kab. Aceh Barat	570	KECIL
1.2	Kab. Aceh Besar	430	KECIL
1.3	Kab. Aceh Selatan	580	KECIL
1.4	Kab. Aceh Singkil	300	SANGAT SANGAT KECIL
1.5	Kab. Aceh Tengah	350	SANGAT KECIL
1.6	Kab. Aceh Tenggara	190	SANGAT SANGAT KECIL
1.7	Kab. Aceh Timur	610	SEDANG
1.8	Kab. Aceh Utara	360	SANGAT KECIL
1.9	Kab. Bireuen	480	KECIL
1.10	Kab. Pidie	390	SANGAT KECIL
1.11	Kab. Simeulue	300	SANGAT SANGAT KECIL
1.12	Kota Banda Aceh	570	KECIL
1.13	Kota Sabang	230	SANGAT SANGAT KECIL
1.14	Kota Langsa	410	KECIL
1.15	Kota Lhokseumawe	290	SANGAT SANGAT KECIL
1.16	Kab. Gayo Lues	320	SANGAT KECIL
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	610	SEDANG
1.18	Kab. Aceh Jaya	390	SANGAT KECIL
1.19	Kab. Nagan Raya	280	SANGAT SANGAT KECIL
1.20	Kab. Aceh Tamiang	550	KECIL
1.21	Kab. Bener Meriah	380	SANGAT KECIL
1.22	Kab. Pidie Jaya	290	SANGAT SANGAT KECIL
1.23	Kota Subulussalam	320	SANGAT KECIL
2	PROVINSI SUMATERA UTARA	880	BESAR
2.1	Kab. Asahan	370	SANGAT KECIL
2.2	Kab. Dairi	350	SANGAT KECIL
2.3	Kab. Deli Serdang	940	BESAR
2.4	Kab. Karo	688	SEDANG
2.5	Kab. Labuhan Batu	340	SANGAT KECIL
2.6	Kab. Langkat	780	SEDANG